



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Pengujian TAP MPR telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**

- Pemohon** : Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H., dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 6 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003) bertentangan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945; Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3); Pasal 28E ayat (3); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 10 September 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon I); Badan Hukum sebagai institusi Pendidikan yakni Universitas Bung Karno (Pemohon II); dan Partai Politik sebagai Badan Hukum yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945; Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3); Pasal 28E ayat (3); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 yang bersifat asumptif terkait keberlakuan TAP MPR yang masuk dalam kriteria Pasal 6.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 terhadap UUD 1945, Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Sehingga kedudukan hukum dan pokok permohonan tersebut tidak dipertimbangkan.